

Kajian Implementasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2016

Muhammad Budi Kurniawan

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro
Semarang, Indonesia.
mbudikrnwn@yahoo.co.id

Abstract: *Arrangement of a city is an important part in order to regional development which is one of the duties and obligations of the government, both central and local government. In the arrangement of urban areas, of course, the government must also pay attention to aspects of the environment in order to realize the development of environmentally based urban areas. Policy of arrangement and maintenance of Urban Open Space (UOS), is one of the policies of the development of an environment-based area. This study is a policy study that examines how the implementation of development, supervision, and maintenance, conducted by the South Tangerang City Government as one of the realization of “Rencana Tata Ruang Wilayah” (RTRW) of South Tangerang City in 2011-2031, as embodied in the Regional Regulation of South Tangerang City No. 15 of 2011. This research uses descriptive qualitative method with data collection techniques through in-depth interviews and documents. The main focus of this research is the context of policy implementation related to the strength of existing legal products, the interests of the actors involved, the characteristics of implementing agencies, and the compliance and responsiveness of the implementers in the field.*

Keywords: *Development, Supervision, Urban Open Space, Environment, Policy*

Abstraksi: *Penataan kota merupakan salah satu bagian penting dalam menjalankan sebuah pembangunan wilayah yang merupakan salah satu tugas dan kewajiban dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah. Dalam penataan wilayah kota, tentunya pemerintah juga harus memperhatikan aspek-aspek lingkungan demi mewujudkan pembangunan wilayah perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan penataan dan pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), merupakan salah satu bentuk kebijakan pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini merupakan studi kebijakan yang mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan pembangunan dan pengawasan serta pemeliharaan, yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu bentuk realisasi dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031, yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumen. Hal yang menjadi fokus utama penelitian ini yaitu konteks dari implemementasi kebijakannya terkait kekuatan produk hukum yang ada, kepentingan aktor-*

aktor yang terlibat, karakteristik lembaga pelaksana, serta kepatuhan dan daya tanggap dari pelaksana di lapangan.

kata kunci : *Pembangunan, Pengawasan, Ruang Terbuka Hijau, Lingkungan, Kebijakan*

Pendahuluan

Menata ruang perkotaan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten/kota sebagai pelaksana pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota. Salah satu contohnya adalah Kota Tangerang Selatan yang merupakan daerah pemekaran Kabupaten Tangerang yang resmi berdiri sendiri pada tahun 2008 melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008. Sebagai suatu wilayah otonom baru, tentunya pemerintah Kota Tangerang Selatan juga sudah memiliki kewajiban untuk mengurus segala urusannya secara mandiri. Seperti apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa ada beberapa urusan wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dimana salah satunya adalah dalam aspek pekerjaan umum dan penataan ruang.¹ Tentunya dalam penataan ruang di wilayah otonom, pemerintah harus memperhatikan beberapa aspek kehidupan salah satunya adalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan perlu adanya juga penyediaan atau pembangunan dari ruang terbuka hijau sebagai penyeimbang dari bangunan-bangunan yang didirikan.

Pada pelaksanaan program pembangunan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam perkembangannya akan dihadapkan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi sehingga perlu adanya bangunan-bangunan baru untuk menampung jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahunnya, namun ketersediaan lahan yang terbatas menjadi tantangan utama dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut. Perkembangan zaman juga mempengaruhi keadaan ketersediaan ruang hijau yang berubah menjadi lahan bangun.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Perkotaan dapat menjadi fungsi koordinasi dan pengendalian dengan munculnya pemahaman bersama mengenai orientasi dan paradigma pembangunan perkotaan di masa mendatang serta dalam upaya mengurangi alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Salah satu fungsi dari RTRW adalah sebagai acuan pembangunan dan penataan ruang yang ditujukan untuk menyeraskan peraturan penataan ruang terbuka hijau publik. Menurut Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang pengertian dari Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Oleh karena itu perlu ada bentuk kepedulian terhadap lingkungan khususnya penyediaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat.

¹ Pasal 12 ayat (1) poin (c) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Tidak sedikit kota-kota besar di Indonesia yang wilayahnya mulai berevolusi dari kawasan terbuka hijau maupun non hijau berubah menjadi kawasan hutan beton dan pencakar langit. Salah satunya adalah Kota Tangerang Selatan yang sudah terlihat adanya pergeseran alih fungsi lahan terbuka menjadi lahan bangun dilihat dari banyaknya bangunan-bangunan baru baik untuk perumahan maupun gedung perkantoran yang dibangun. Hal ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan karena kurang tersedianya ruang terbuka untuk tempat berkumpul masyarakat sekaligus menjadi paru-paru kota sebagai lahan penghijauan. Pertumbuhan dan perkembangan penduduk yang cepat yang dilihat dari semakin menjamurnya pemukiman di wilayah Tangerang Selatan mengakibatkan terjadinya banyak perubahan fungsi guna lahan. Kecenderungan yang terjadi adalah beralihnya lahan pertanian atau kawasan lindung yang merupakan kawasan terbuka baik hijau dan non hijau menjadi kawasan perumahan ataupun untuk kegiatan perdagangan dan jasa, hal tersebut menyebabkan perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah mengenai keseimbangan fungsi kawasan tak terbangun dan kawasan terbangun. Karakter perkembangan kawasan terbangun (perumahan, industri, perdagangan dan jasa) pada Kota Tangerang Selatan tidak lepas dari keberadaan perlintasan pergerakan antar wilayah serta adanya jaringan regional yang menghubungkan kota-kota utama seperti DKI Jakarta, Kota dan Kabupaten Tangerang. Sehingga konsekuensinya perkembangan kawasan terbangun mengikuti pola jaringan jalan utama. Ruang terbuka hijau dalam lingkungan pembangunan secara global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks. Ruang terbuka hijau khususnya di wilayah perkotaan memiliki fungsi yang penting diantaranya terkait aspek ekologi, sosial budaya, dan estetika.

Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 di pasal 29 disebutkan bahwa kawasan ruang terbuka hijau untuk wilayah perkotaan harus menyentuh angka 30% dari total luas wilayah perkotaan yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% sisanya ruang terbuka hijau privat. Untuk distribusi dari ruang terbuka hijau disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hierarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Selain Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, permasalahan ruang terbuka hijau juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan. Di dalam peraturan tersebut dimuat secara rinci tentang penataan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHK) yang mencakup tujuan, fungsi, dan manfaat ; pembentukan dan jenis; penataan; peran serta masyarakat; pelaporan; pembinaan dan pengawasan; serta pendanaan dari ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Dalam pasal 9 ayat (1) menyebutkan juga bahwa luas ideal RTHK minimal 20% dari luas kawasan perkotaan sudah termasuk RTHK publik dan privat.

Pemerintah kota Tangerang Selatan pun sudah mencantumkan rencana pembangunan RTH dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan tentang kebijakan pola ruang yang meliputi salah satunya

tentang pengembangan kawasan lindung dengan meningkatkan kualitas kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga terjaga kelestariannya, yang kemudian dijelaskan lagi lebih rinci dalam pasal 13 ayat (1) dimana salah satu strategi yang digunakan untuk pengembangan kawasan lindung agar sesuai dengan fungsi perlindungannya sehingga tetap terjaga kelestariannya adalah dengan meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau hingga mencapai 30% pada akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2031.

Pembangunan daerah yang terus berjalan tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pergantian lahan hijau menjadi lahan bangun baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pihak swasta. Oleh karena itu melihat tujuan dan pentingnya fungsi ruang terbuka hijau bagi keberlangsungan hidup masyarakat, pemerintah kota Tangerang Selatan harus berperan secara aktif dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan fisik yang terjadi di lingkungan Kota Tangerang Selatan, khususnya pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh pihak non-pemerintahan baik secara perseorangan ataupun lembaga. Pengawasan yang dilakukan bertujuan agar setiap pembangunan fisik yang dilakukan khususnya dalam penyediaan tempat tinggal atau bangunan lain harus menyediakan lahan untuk kawasan ruang terbuka hijau sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan dan regulasi yang ada.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi program pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2012 – 2016?

Kajian Teori

Manajemen Perkotaan

Manajemen (pengelolaan) adalah suatu proses pengaturan atau keteatalaksanaan untuk mencapai suatu tujuan dengan melibatkan orang lain. Sebagai suatu proses pengaturan atau ketatalaksanaan maka dikenal ada dua istilah, yaitu fungsi manajemen dan alat manajemen. George R. Terry merumuskan fungsi manajemen menjadi 4 tahapan yaitu perencanaan; pengorganisasian; penggerakan; dan pengendalian. ²

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan.³ Adapun definisi pengelolaan yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya adalah Balderton yang mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif

² Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia (1996). Hal. 17


³ Rahardjo Adisasmitha. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu (2011). Hal. 21

material dan fasilitas untuk mencapai tujuan. Moekijat mengemukakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, petunjuk, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.⁴

Konsep Implementasi Program

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), program didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Arif Rohman (2009: 101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai sebuah tujuan. Menurut Charles O. Jones (Siti Erna Latifi Suryana, 2009: 28) terdapat tiga pilar aktivitas mengoperasikan sebuah program yaitu pengorganisasian; interpretasi; dan penerapan atau aplikasi.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten yang menggunakan pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program.



Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

⁴ *Ibid*

Konsep Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka (*open spaces*) merupakan ruang yang direncanakan karena kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka (*open spaces*), Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ruang publik (*public spaces*) mempunyai pengertian yang hampir sama. Secara teoritis yang dimaksud dengan ruang terbuka (*open spaces*) adalah: Ruang yang berfungsi sebagai wadah (*container*) untuk kehidupan manusia, baik secara individu maupun berkelompok, serta wadah makhluk lainnya untuk hidup dan berkembang secara berkelanjutan. Suatu wadah yang menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yang tidak mempunyai penutup dalam bentuk fisik. Ruang yang berfungsi antara lain sebagai tempat bermain aktif untuk anak-anak dan dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan sebagai areal konservasi lingkungan hijau.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Kirk dan Miller (1986:9) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian deskriptif dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan saat ini. Sedangkan pemahaman deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵ Metode yang dijelaskan demikian diharapkan nantinya dapat membantu peneliti dalam mengkaji dan menganalisis data maupun temuan lainnya selama melakukan penelitian di Kota Tangerang Selatan mengenai Implementasi Program Pembangunan RTH, berjalannya sebuah perda yang telah dibuat akan dianalisis realita penerapan tentang fenomena yang diatur saat dibuat, maupun setelah dibuatnya perda tersebut.

Gambaran Umum

Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Propinsi Banten yaitu pada titik koordinat 106°38' - 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" - 06°22'30" Lintang Selatan dan secara administratif terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan, 54 (lima puluh empat) Kelurahan dengan luas wilayah 147,19 km² atau 14.719 Ha. Batas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA (2009), hlm. 23

- Sebelah utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Tangerang
- Sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta & Kota Depok
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor & Kota Depok
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Wilayah Kota Tangerang Selatan diantaranya dilintasi oleh Kali Angke, Kali Pasanggrahan dan Sungai Cisadane sebagai batas administrasi kota di sebelah barat. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah penyangga provinsi DKI Jakarta, selain itu juga sebagai daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Kota Tangerang Selatan mempunyai perangkat daerah antara lain kecamatan yang terdiri dari beberapa kelurahan. Kota Tangerang Selatan terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan kelurahan sebanyak 54 (lima puluh empat). Rukun warga (RW) sebanyak 714 dan Rukun Tetangga (RT) sebanyak 3.723. kecamatan dengan jumlah kelurahan terbanyak adalah Pondok Aren dengan 11 Kelurahan. Sedangkan kecamatan dengan jumlah Rukun Warga dan Rukun tetangga terbanyak adalah Pamulang dengan 156 RW dan 794 RT.

Jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2015 adalah 1.543.209 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 777.713 jiwa sedangkan perempuan 765.496 jiwa sehingga rasio jenis kelamin adalah 101,6 yang menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah perempuan. Dengan luas wilayah 147,19 km², kepadatan penduduk kota mencapai 10.484 orang/km². kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Ciputat Timur yaitu 13.116 orang/km² sedangkan kepadatan terendah di Kecamatan Setu yaitu 5.460 orang/km².

Kepadatan penduduk yang tinggi disebabkan kecenderungan peningkatan jumlah penduduk dari waktu ke waktu, yang bukan hanya disebabkan oleh penambahan secara alamiah, tetapi juga tidak terlepas dari kecenderungan masuknya para migran yang disebabkan oleh daya Tarik Kota Tangerang Selatan seperti banyaknya perumahan-perumahan baru yang dibangun sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta dan menjadi limpahan penduduk dari DKI Jakarta. Hal tersebut akan menyebabkan dibutuhkannya ruang yang memadai dengan lapangan kerja baru untuk mengimbangi pertumbuhan tenaga kerja.

Pembahasan

Kebijakan Ruang Terbuka Hijau dalam RTRW Kota Tangerang Selatan

Pelaksanaan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan mengacu pada Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2013. Peraturan daerah tersebut mengacu kepada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan juga merupakan turunan dari RTRW Nasional yang termaktub dalam PP Nomor 26 tahun 2008 dan RTRW Provinsi Banten yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011.

Penyediaan RTH publik di Kota Tangerang Selatan meliputi luas kurang lebih 2.930,13 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh koma satu tiga) hektar atau 20 (dua puluh) persen dari luas kota.

Sedangkan yang termasuk ke dalam RTH privat adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditumbuhi tanaman. Penyediaan RTH privat meliputi karangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan industri, fasilitas umum, pergudangan, taman atap bangunan, lapangan golf dan kawasan bandar udara khusus dengan luas kurang lebih 1.471,9 (seribu empat ratus tujuh koma sembilan) hektar atau 10 (sepuluh) persen dari 14.719 (empat belas ribu tujuh ratus sembilan belas) hektar luas kota.

Realisasi Kebijakan Pembangunan RTH di Kota Tangerang Selatan

Berdasarkan apa yang menjadi dasar pembangunan RTH di Kota Tangerang Selatan yaitu Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW dalam BAB IV tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Kota yang dijelaskan dalam pasal 40 yang menyatakan bahwa rencana pola ruang wilayah kota diwujudkan melalui rencana pengembangan kawasan lindung yang kemudian dijelaskan kembali pada pasal 41 yang menegaskan bahwa salah satu rencana pengembangan kawasan lindung adalah melalui pembangunan dan penyediaan RTH.

Terkait dengan capain yang tercantum dalam RTRW Kota Tangerang Selatan, untuk wilayah RTH privat yang dikelola oleh non pemerintah masih belum bsia terdata secara keseluruhan khususnya yang berada di wilayah permukiman yang dimana masyarakat melakukan pembangunan secara mandiri, beda halnya dengan di kawasan perumahan yang memang sudah disediakan oleh para pengembang yang sudah menyediakan lahan terbuka baik untuk pekarangan rumah ataupun fasilitas sosial dan umum. Hal tersebut yang juga menjadi salah satu penghambat pemerintah dalam melakukan pendataan tentang RTH privat yang ada di Kota Tangerang Selatan.

Sedangkan untuk sebaran dan luasan RTH publik yang memang dibangun dan dikelola oleh pemerintah per tahun 2015 sudah ada data tentang RTH publik eksisting yang terdapat di Kota Tangerang Selatan yang digambarkan di tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi Capaian RTH Publik di Kota Tangerang Selatan tahun 2015

No (1)	Jenis RTH (2)	Target Wilayah Cakupan Kecamatan (3)	Luas (Ha) (4)	Presentase (5)	Kecamatan Terealisasi (6)	Tercapai /Belum (6)
1	Hutan Kota	Setu	11.884	0.08074%	Setu, Pamulang, Ciputat dan Serpong	Sudah
2	Taman Kota	Semua	41.045	0.27886%	Serpong, Setu dan Pondok Aren	Belum
3	Taman RT	Semua	175.453	1.19202%	Seluruh Kecamatan namun belum merata	Belum
4	Taman RW	Semua	177.491	1.20586%	Seluruh Kecamatan namun belum merata	Belum
5	Taman Kelurahan	Semua	453.442	3.08066%	Seluruh Kecamatan namun belum merata	Belum
6	Taman Kecamatan	Semua	114.657	0.77897%	Semua	Sudah
7	Jalan Kota	Semua	0.002	0.00001%	Semua	Sudah
8	Sempadan Sungai	Semua	202.100	1.37306%	Semua	Sudah
9	Sempadan Rel Kereta Api	Serpong, Ciputat, Ciputat Timur dan Pondok Aren	4.600	0.03125%	Serpong, Ciputat, Ciputat Timur dan Pondok Aren	Sudah
10	Sempadan Situ	Serpong, Serpong Utara, Pamulang, Ciputat Timur dan Pondok Aren	154.900	1.05238%	Serpong Utara, Pamulang, Ciputat, Ciputat Timur dan Pondok Aren	Belum
11	Sempadan SUTET	Semua	93.600	0.63591%	Semua	Sudah
12	Sempadan Pipa Gas	Serpong, Serpong Utara, Pamulang dan Ciputat	6.000	0.04076%	Serpong, Serpong Utara, Pamulang dan Ciputat	Sudah
Total			1.435,174	9.75049%	-	Belum

Dari tabel diatas bisa dilihat bahwa sampai pada tahun 2015 lalu sudah ada banyak indikator pembangunan RTH yang sudah tercapai bahkan lebih dari pada capaian itu, namun ada juga yang masih belum tercapai dikarenakan masih dalam proses pembangunan dan memang target dari pelaksanaan RTRW itu sendiri sampai pada tahun 2031.

Analisis Implementasi Pelaksanaan Program Pembangunan RTH di Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 - 2016

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Target sasaran dari program pembangunan RTH di Kota Tangerang Selatan adalah masyarakat, maksudnya adalah pembangunan RTH yang dilakukan diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kota Tangerang Selatan. Pemerintah kota sebagai pembuat program sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dengan cara terus melakukan membangun RTH baru dan juga mengembangkan RTH yang sudah ada.

“...menurut saya salah satu manfaat penting dari RTH itu sebagai wadah paru-paru kota bagi masyarakat Tangsel khususnya dan jika bicara targetnya mungkin untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air...”
(Wawancara dengan Deavanty Lovendio, warga perumahan Bintaro Jaya, pada 27 September 2017)

Dari pernyataan Deavanty Lovendio tersebut bisa membuktikan bahwa *output* dari pembangunan RTH di Kota Tangerang Selatan bisa dirasakan oleh masyarakat sebagai kelompok sasaran (pemanfaat) perogram pembangunan RTH di Tangerang Selatan. Meskipun informan tidak mengetahui secara jelas dan rinci mengenai target dan capaian dari segi lokasi pembangunan RTH di Tangsel, namun jawaban tersebut sudah membuktikan bahwa secara tidak langsung masyarakat Tangsel sudah dapat menilai bahwa target dari pembangunan RTH ini adalah untuk dijadikan sebagai wadah paru-paru kota dan juga untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air dimana itu adalah merupakan salah satu fungsi dari kawasan RTH.

“...manfaat RTH di Tangsel menurut saya adalah untuk menjaga udara tetap bersih dan menambah kesejukan juga...” (Wawancara dengan Alyani Yasmin, warga Kecamatan Pamulang, pada 27 September 2017)

Pernyataan tersebut memperkuat bukti bahwa target dan capaian dari pembangunan RTH ini sudah bisa dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah satu faktor yang menjadi penyebab kelompok sasaran yang dalam hal ini adalah masyarakat merasa pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah kota khususnya dalam pembangunan RTH sudah baik.

Selain untuk membangun dan menyediakan RTH, pemerintah juga memiliki tugas lain yaitu mengelola dan memelihara kawasan RTH yang sudah ada di wilayah Kota Tangerang Selatan. Keterbatasan sumber daya anggaran dan juga manusia menyebabkan pemerintah belum bisa melakukan pengelolaan dan pemeliharaan khususnya di kawasan RTH publik. Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu alasan bahwa pengelolaan dan pemeliharaan RTH tidak bisa berjalan secara maksimal. Pemerintah sebenarnya bisa melibatkan masyarakat dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan RTH. Namun yang disayangkan adalah masyarakat merasa bahwa pemerintah belum melibatkan masyarakat secara penuh dalam pengelolaan dan pemeliharaan RTH publik di wilayah Kota Tangerang Selatan.

“...saya rasa pemerintah harusnya bisa melibatkan masyarakat secara langsung untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola dan memelihara RTH yang ada di Tangsel. Tapi yang harus digaris bawahi adalah bahwa masyarakat kota Tangsel ini terdiri dari berbagai golongan, jadi pemerintah seharusnya bisa turun langsung mengajak masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari golongan bawah sampai dengan golongan atas, karena saya rasa masyarakat yang tinggal di perumahan golongan atas juga butuh pendekatan secara langsung dari pemerintah...” (Wawancara dengan Deavanty Lovendio, warga perumahan Bintaro Jaya, pada 27 September 2017)

Pernyataan di atas juga membuktikan bahwa pemerintah harus bisa melibatkan masyarakat dalam hal pemeliharaan RTH di wilayah Kota Tangerang Selatan. Ada juga pendapat dari Firdaus Helmy salah satu warga di wilayah Perumahan Pondok Jaya yang mengatakan bahwa pemerintah harus bisa melibatkan seluruh elemen masyarakat di Kota Tangerang Selatan guna memaksimalkan pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang sudah ada.

Dari beberapa penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa pelaksanaan program pembangunan RTH di wilayah Kota Tangerang Selatan sudah berjalan dengan baik yang bisa dilihat dari adanya kesesuaian antara target dan capaian program yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Tangerang Selatan. Dengan demikian, secara tidak langsung pemerintah kota juga sudah bisa menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pelaksanaan program pembangunan RTH di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan tentang Kajian Implementasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2012 – 2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan merupakan amanat dari UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan juga merupakan turunan dari RTRW Nasional dan RTRW Provinsi Banten;
2. Lembaga atau instansi pemerintah yang terlibat dalam pembangunan RTH di Kota Tangerang Selatan yaitu Bappeda, Dinas Perumahan & Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Dinas Bangunan & Penataan Ruang dan Dinas Lingkungan Hidup di wilayah Kota Tangerang Selatan;
3. Pelaksanaan Program Pembangunan RTH di Kota Tangerang Selatan sudah berjalan baik yang dibuktikan dengan target dan capaian yang sudah dirasakan langsung oleh masyarakat dengan bukti bahwa masyarakat Kota Tangerang Selatan sudah merasakan manfaat dari RTH yang ada;
4. Pemerintah mengalami kendala dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan RTH yang ada di Kota Tangerang Selatan dikarenakan adanya keterbatasan sumber daya baik anggaran maupun manusianya;
5. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui program pembangunan RTH di Kota Tangerang Selatan secara mendetail; dan
6. Masyarakat belum merasa adanya ajakan dari pemerintah untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan, pengelolaan maupun pemeliharaan RTH yang sudah ada di wilayah Kota Tangerang Selatan.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terkait Kajian Implementasi Program Pembangunan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2012 – 2016, peneliti memiliki beberapa saran rekomendasi untuk pemerintah Kota Tangerang Selatan. Berikut adalah saran-rekomendasi terkait dengan persoalan yang terdapat di dalam pembangunan dan pengawasan ruang terbuka hijau di Kota Tangerang Selatan:

1. Pemerintah perlu memberikan pencerdasan kepada masyarakat agar bisa ikut berpartisipasi secara maksimal dalam pengadaan serta pemeliharaan ruang terbuka hijau karena itu merupakan tanggung jawab seluruh elemen Kota Tangerang Selatan, bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah kota.
2. Pemerintah juga perlu merangkul lembaga-lembaga masyarakat dalam hal pembangunan serta pengawasan ruang terbuka hijau khususnya lembaga-lembaga yang memang fokus di bidang lingkungan hidup yang nantinya dijadikan sebagai salah satu jembatan antara pemerintah dengan masyarakat secara langsung.
3. Pemerintah perlu menjadikan pembangunan ruang terbuka hijau menjadi salah satu prioritas pembangunan karena hal tersebut termasuk ke dalam satu aspek pembangunan berwawasan lingkungan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat khususnya di wilayah Kota Tangerang Selatan.
4. Pemerintah juga perlu mengadakan kajian-kajian tentang ruang terbuka hijau yang melibatkan seluruh elemen masyarakat seperti ormas, lsm, dan masyarakat itu sendiri guna memberikan pencerdasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam segi pembangunan dan pengawasan ruang terbuka hijau di lingkungan Kota Tangerang Selatan.

Daftar Pustaka

Referensi Buku

- (1) Adji, Gunawan (2010). *The Smart Handbook of Public Private Partnership*. Jakarta: Rene Publisher.
- (2) Basrowi dan Suwandi (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta.
- (3) Budihardjo, Eko (2014). *Reformasi Perkotaan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- (4) Chalid, Pheni (2005). *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*. Jakarta: Kemitraan.
- (5) Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: ALFABETA (2009), hlm. 23
- (6) Djojosoekarto, Agung dan kawan-kawan (2008). *Grand Strategy Penataan Daerah Tahun 2025: Bunga Rampai Wacana*. Jakarta: Kemitraan.
- (7) Dunn, William N. (1994). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (2nd Ed.)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- (8) Emil, Salim (1988). *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- (9) Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia (1996). Hal. 17
- (10) Moleong, Lexy (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- (11) Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- (12) Muhammad, Suwarsono (2012). *Strategi Pemerintahan: Manajemen Organisasi Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- (13) Nawawi, Ismail (2009). *Public Policy: Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit PMN.
- (14) Rahardjo Adisasmita. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu (2011). Hal. 21
- (15) Rinaldi, Mirsa (2012). *Elemen Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- (16) Satori, Djam'an dan Aan Komariah (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- (17) Susilowati, Indah dan Nurini (2013). Konsep Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Permukiman Kepadatan Tinggi. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*.
- (18) Syafiie, Inu Kencana (2011). *Etika Pemerintahan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Referensi Jurnal

- (1) Imansari, Nadia dan Parfi Khadiyanta (2015). Penyediaan Hutan Kota dan Taman Kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Menurut Prefensi Masyarakat di Kawasan Pusat Kota Tangerang. *Jurnal Ruang Volume 1 Nomor 3 (Juli 2015): 101 – 110*.

Referensi Internet

- (1) Anonim. [Eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/761/4/082411129_Bab3.pdf). diakses pada 14 Desember 2016. Pukul 12.00.
- (2) Kompasiana, "Ruang Terbuka Hijau Kota Tangsel, Ruang Publik untuk Semua", http://www.kompasiana.com/gapey-sandy/ruang-terbuka-hijau-kota-tangsel-ruang-publik-untuk-semua_560ab4515493731b0ea8cd4d, diakses 25 Oktober 2016.

Referensi Perundang-Undangan

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Kota.
- (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau.
- (4) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031.